



BUPATI PENAJAM PASER UTARA

PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH UTAMA PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang berkaitan dengan bidang perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber palawija dan hortikultura, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama Palawija Dan Hortikultura;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama Palawija Dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Tahun 2008 Seri D Nomor 2), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH UTAMA PALAWIJA DAN HORTIKULTURA PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah di Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
9. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Penajam Paser Utara.

10. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dalam Peraturan Bupati ini disebut jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI
DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura pada Dinas Pertanian.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan secara teknis operasional berada di bawah koordinasi Camat di wilayah kerja UPT bersangkutan.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Pertanian di bidang perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber palawija dan hortikultura.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penghasil benih dasar dan benih pokok Palawija dan Hortikultura;
- b. Membina secara teknis bagi kelompok penangkar Palawija dan Hortikultura;
- c. Melaksanakan pengamatan teknologi perbenihan dibidang pertanian;
- d. Memberikan informasi perbenihan;
- e. Melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang berasal dari pemulia tanaman;
- f. Melaksanakan pemurnian kembali varietas unggul yang sudah lama beredar dan pengamatan buah lokal unggul;
- g. Melaksanakan studi latihan dan sarana pertemuan petugas pertanian serta para ahli dalam kalangan perbenihan;
- h. Melaksanakan urusan ketatausahaan UPT;
- i. Melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pertanian sesuai bidang tugas dan fungsinya.

**Bagian Keempat
Susunan Organisasi**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura, terdiri atas :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Paragraf 2
Kepala UPT**

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengolah dan melaporkan sebagian fungsi Dinas Pertanian di bidang perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber palawija dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
 - a. membantu Dinas Pertanian menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga di bidang perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber palawija dan hortikultura sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan bidang perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber palawija dan hortikultura berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
 - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksana Teknis Fungsional Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura serta jaringan pelayanan perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber palawija dan hortikultura; dan
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Paragraf 3
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT di bidang perbanyakan, penyediaan, pelayanan dan penyaluran benih sumber palawija dan hortikultura.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaksanakan kegiatan administasi umum dan ketatausahaan;
 - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. menyelenggarakan persiapan penyusunan anggaran;
- e. menyusun rencana kegiatan dan pengendalian;
- f. melaksanakan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
- g. menyelenggarakan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
- h. melaksanakan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 4 Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura terdiri dari sejumlah tenaga administrasi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional pada UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

BAB III TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab kepada Kepala UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT Balai Benih Utama Palawija dan Hortikultura diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (4) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

BAB V ESELONISASI

Pasal 12

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Struktural Eselon IV/b.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 4 Desember 2013

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

ttd

H. YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 4 Desember 2013

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,


Ttd

H. ABDUL ZAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 NOMOR 23.

Lampiran : PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR : 23 TAHUN 2013
TANGGAL : 4 DESEMBER 2013

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH UTAMA PALAWIJA DAN HORTIKULTURA
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

H. YUSRAN ASPAR